



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;
2. Kabid Urais dan Binsyar;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Se Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020
TENTANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN NIKAH DI MASA DARURAT
BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT COVID-19

A. Umum

Bahwa perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di Lingkungan Ditjen Bimas Islam.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

D. Dasar

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.

E. Ketentuan

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftarkan sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari;
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh salah seorang Catin dengan disertai alasan yang kuat;
8. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19; dan
10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan

1. Menteri Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama